



**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN  
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TOMOHON**

- Menimbang
- a. bahwa pelaksanaan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu diubah untuk melakukan penyesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan khususnya pada kebijakan akuntansi persediaan;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi persediaan, perlu adanya pedoman yang akan dijadikan dasar hukum pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara,

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan,

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  22. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2015 Nomor 31);
  23. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**








**Menetapkan      PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN      KETIGA  
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Tomohon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 5); diubah lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**PASAL II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon **L**

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Wakil Walikota	
Sekretaris Kota	
Asisten Adm. Umum	
Inspektur Kota	
 Kepala Hukum	
 Kepala BPKPD	

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 8 Januari 2020  
**WALIKOT TOMOHON**



„---  
**JIMMY EIDIE EMAN**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 8 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON**



**HAROLD V. LOLOWANG**

BERITADAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020 NOMOR 1

**LAMP IRAN  
PERATURAN WALIKOTA TOMOBON  
NOMOR 1 TABUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TABUN  
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN**

**A.UMUM**

**Tujuan**

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kota Tomohon, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk: perusahaan daerah.

**Definisi**

3. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk: dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Persediaan merupakan aset yang berupa:
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk: dijual Q,









- atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
  5. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan atau disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan/KB, bahan medis, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, barang bekas pakai seperti komponen bekas.
  6. Dalam hal Pemerintah Kota Tomohon memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bibit tanaman, bibit temak dan bibit ikan.
  7. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, bibit tanaman.
  8. Persediaan dapat terdiri dari:
    - a. Bahan pakai habis seperti persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik;
    - b. persediaan bahan dan material seperti hewan dan/ atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
    - c. suku Cadang;
    - d. persediaan benda pos;
    - e. persediaan obat-obatan dan alat kesehatan/KB/bahan medis;
    - f. persediaan bahan bakar;
    - g. persediaan bahan makanan pokok;
    - h. persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat;
    - i. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  9. Persediaan dalam kondisi rusak, usang atau kadaluarsa tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. {};

10. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar. **ti.**

**WALIKOTA TOMOHON**



**JIMMY FEIDIE EMAN**

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Wakil Walikota	
Sekretaris Kota	
Asisten Adm. Umum	
 Inspektur Kota	
 Kepala Bagian Hukum	
 Kepala BPKPD	